



PUTUSAN

Nomor 167/PID/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ST. HAJAR**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/3 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Manggemaci, RT/RW : 022/009, Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa St. Hajar ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 ;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Indra Mauluddin, S.H., M.H & M. Yusuf, S.H Advokat pada kantor Indra Law Office & Partner,

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 167/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 10, Lingkungan Kandai Dua Barat, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 016/Pid.B/SKK.Adv/VI/2023 telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Register Nomor 158/SKH/2023/PN DPU tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Dompu oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dengan surat dakwaan Nomor: Reg Perkara PDM-31/N.2.15/Eoh.2/6/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Siti Hajar pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Lingk. Manggemaci Kel. Simpasasi kec. Woja Kab. Dompu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat saksi Pisy (korban) mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan 1 (satu) unit handphone miliknya yang digadaikan kepada terdakwa dengan tujuan akan ditebus kembali oleh saksi Pisy, saat saksi Pisy menanyakannya kepada terdakwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut tidak ada lalu saksi Pisy mengatakan bahwa dirinya akan datang lagi. Pada saat saksi Pisy keluar dari rumah terdakwa, terdakwa memanggil saksi Pisy dan mengatakan handphone tidak ada, lalu saksi Pisy menghampiri terdakwa dan saat saksi Pisy berjalan, saksi Pisy mengambil kayu balok yang menghalangi saksi Pisy lalu melemparkannya kearah lain, kemudian terdakwa mengatakan "kenapa kamu pegang kayu, kamu mau pukul saya?" lalu saksi Pisy mengatakan "saya tidak pukul kamu, kalau saya mau pukul

sudah saya pukul kamu pakai kayu ini" kemudian tiba-tiba terdakwa mencakar wajah saksi Pisy secara berkali-kali, lalu menjambak dan

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 167/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik rambut saksi Pisya berkali-kali, terdakwa juga mencakar bagian dada dan leher saksi Pisya, lalu memukul bagian dada saksi Pisya sebanyak 2 (dua) kali. kemudian datang saksi Ratnah dan saksi Arion yang melerai. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Pisya mengalami luka sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : 800/338/A/PKM DOBAR/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, korban mengeluh nyeri di wajah dan leher setelah kejadian pemukulan pada wajah;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka gores di dahi bagian tengah dengan ukuran dua sentimeter, terletak dua sentimeter di bawah garis rambut dan empat sentimeter diatas garis alis;
 - b. Luka gores di pipi sebelah kanan dengan ukuran lima sentimeter, terletak empat sentimeter di depan telinga kanan dan sebelas sentimeter dari garis tengah hidung;
 - c. Luka gores di bawah mata kanan dengan ukuran luka empat sentimeter, terletak satu sentimeter di bawah kelopak mata kanan dan tiga koma lima sentimeter dari garis tengah hidung;
 - d. Luka-luka gores di pipi sebelah kiri dengan ukuran luka terkecil nol koma lima sentimeter dan terpanjang enam koma lima sentimeter;
 - e. Luka memar tepat ditulang pipi sebelah kanan dengan ukuran diameter empat sentimeter;
 - f. Luka memar di hidung dengan ukuran tujuh sentimeter;
 - g. Luka-luka gores di depan telinga kiri dengan ukuran terkecil dua koma lima sentimeter dan terpanjang empat sentimeter;
 - h. Luka memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran delapan kali sembilan sentimeter;
 - i. Luka-luka gores di leher dengan ukuran terpanjang tiga sentimeter dan terkecil dua sentimeter;

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 167/PID/2023/PT MTR



- j. Luka-luka gores di dada sebelah kiri terletak tiga belas sentimeter di bawah tulang selangka dan enam sentimeter dari tulang dada dengan ukuran terpanjang enam koma lima sentimeter dan terkecil satu sentimeter;
 - k. Luka memar di dada dengan ukuran sepuluh sentimeter.
3. Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan diberikan pengobatan;
 4. Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol kembali

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh dua tahun ditemukan luka-luka gores dan memar didaerah wajah dan leher akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas/pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 167/PID/2023/PT MTR tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 167/PID/2023/PT MTR tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu No Reg Perkara : PDM-31/Dpu/06/2023, tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Siti Hajar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" seperti dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 167/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan Rutan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 77/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 19 September 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa St. Hajar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 77/Akta Pid. B/2023/PN Dpu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 77/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 19 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Kuasa Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 167/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2023 dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 3 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak datang mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum sampai saat perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding didalam perkara ini, sehingga tidak diketahui dengan jelas apa-apa yang menjadi dasar/alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan apakah pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Dpu tanggal 19 September 2023 dan berita acara pemeriksaan persidangan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Dompu dalam putusannya yang telah menyatakan

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 167/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, begitu pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Dompu tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Dompu tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 77/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 167/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 77/Pid.B/2023 /PN Dpu tanggal 19 September 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000.00, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, oleh Sifa'urosidin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Djoko Soetatmo, S.H. dan Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta

Ni Ketut Padmasari Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 167/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Djoko Soetatmo, S.H.

Ttd

Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.

Ttd

Sifa'urosidin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Ni Ketut Padmasari.

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 167/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)